

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, Oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan (Soerojo, 1992:1).

Hukum pancung adalah hukum adat yang cara penghukumannya dengan memotong/menebas kepala yang terpidana dengan meletakkan tubuh terpidana diatas meja batu. Posisi kepala lebih tinggi dari pada kaki lalu dipotong/ditebas. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, pancung atau memancung adalah memotong dengan parang atau pedang dengan yang tajam agak miring (dengan sekali tebas) seperti bambu telang. Memenggal leher orang seperti yang dilakukan Algojo untuk menghukum orang jahat dahulu. Terpancung, terpotong miring, terpenggal, setelah leher tereksekusi putus, darah menyembur dari lehernya yang terpotong itu. Pancungan adalah potongan, tebasan dengan alat yang tajam sekali (parang, pedang, kapak).

Hukum pancung merupakan metode hukuman mati yang murah dan praktis dimana eksekusi hanya membutuhkan sebilah pedang atau sebuah kapak. Hukum pancung biasanya dilakukan dengan menggunakan pedang, kapak, guillotine, atau bahkan senjata militer. Sumber <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/HUSNIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 14 februari 2015)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Refleksi adalah gerakan, pantulan di luar kemauan (kesadaran) sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar: penyair pada hakikatnya adalah suatu dari masyarakat sekelilingnya. Menurut kamus sosiologi Repleksi adalah tanggapan atau jawaban sertamertayang sederhana (Soerojo Soekanto, 1983).

Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam kebiasaan masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Demikian juga halnya marga Siallagan (turunan Raja Naiambaton garis keturunan dari Raja Isombaon anak ke dua Siraja Batak) membangun sebuah *huta* atau perkampungan yang dinamakan Kampung Siallagan yang dibangun oleh keluarga marga Siallagan yang dikuasai oleh seorang pemimpin yaitu Raja Siallagan. Pembangunan Kampung Siallagan, dilakukan secara gotong royong atas prakarsa Raja *huta* atau Kampung yang pertama yakni Raja Laga Siallagan dan selanjutnya diwariskan kepada keturunannya Raja Henrik Siallagan dan seterusnya Raja Ompu Batu Ginjang Siallagan. Pembangunan *huta* atau kampung yang menggunakan batu-batu besar disusun bertingkat menjadi sebuah tembok besar yang kelak menjadi benteng dan di atasnya ditanami bambu.

Kampung atau *huta* Siallagan berada di Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dengan luas diperkirakan 2.400 meter persegi, dengan sebuah pintu gerbang masuk dari sebelah Barat Daya dan pintu keluar dari arah Timur. Kampung ini dikelilingi dengan tembok batu alam

dengan ketinggian 1,5-2,00 meter yang disusun dengan rapi. Dari pintu masuk terdapat patung batu-batu besar yang diyakini sebagai pengusir roh jahat yang ingin masuk kedalam kampung, patung ini disebut *Pangulubalang*. *Pangulubalang* menjadi sebuah benda yang dibuat masyarakat untuk menjaga kampung (*huta*) maupun rumah. Biasanya *pangulubalang* berbentuk manusia dan hewan yang dibentuk dari batu dan pohon besar.

Menurut penuturan para orang tua, *Huta* atau Kampung adalah sebuah kelompok rumah yang berdiri diatas tanah suatu kawasan yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat dalam satu kerabat. Dalam masyarakat Batak, dimana marga merupakan sebuah identitas yang akan menjelaskan asal usul kekerabatannya, maka *huta* atau kampung juga dibangun sebagai identitas tempat tinggal yang selanjutnya *huta* atau kampung akan dinamai sebagai *huta* marga atau Kampung marga. Salah satunya adalah Kampung Siallagan yang diberikan nama oleh masyarakat tersebut karena yang membuka dan menempati *huta* atau kampung tersebut adalah marga Siallagan. Raja pertama yang menjadi pemimpin di kampung *atau* *huta* Siallagan tersebut adalah Raja Laga Siallagan (Sumber: *Scalatoba.blogspot.com*).

*Huta* atau Kampung Siallagan mempunyai hukum tersendiri bandingkan dengan hukum adat daerah atau kampung yang lain. Seiring berjalanya waktu dengan melihat peristiwa-peristiwa yang sering terjadi maka raja laga siallagan membuat suatu hukum adat untuk meminimalisir konflik dalam masyarakat. Hukum yang dibuat raja Laga Siallagan tersebut yaitu hukum pancung, dimana hukum adat ini sangat tegas dalam kehidupan masyarakat

kampung Siallagan. Setiap orang yang melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan maka dia akan di sidangkan dan diputuskan untuk dipidana mati. Hukum adat Batak Toba ini mempunyai Algojo tersendiri untuk mengeksekusi orang yang terpidana mati. Sebelum orang tersebut di eksekusi mati harus terlebih dahulu menjalani persidangan yang dipinpin oleh Raja *huta*/Kampung. Dalam persidangan tersebut masyarakat mengikuti namun hanya menyaksikan dan mendengarkannya saja.

Para peserta yang ikut berperan dan duduk di persidangan adalah para Raja-Raja Huta tersebut. Kebijaksanaan hukum ini merupakan seperangkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyelesaikan hukum secara baik dan benar persoalan atau kesulitan yang dihadapi, yang dipelajari atau diperoleh dari generasi kegenerasi secara lisan atau melalui contoh tindakan. Hukum adat *huta* atau kampung Siallagan menjadi suatu bukti bahwa Batak bertindak tegas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita (Soerojo, 1992:13).

Agama Kristen di Tanah Batak menjadi salah satu tonggak keimanan Kristiani di tanah air Indonesia terutama dikawasan Sumatra Utara. Proses bukanlah suatu yang instan melainkan proses yang sejalan dan seturut dengan perencanaan oleh Dia yang Maha Kuasa. Dengan masuknya Agama Kristen ke Tanah Batak maka lambat laun budaya hukum adat pancung di *huta* atau kampung Siallagan juga semakin ditinggalkan oleh orang Batak. Oleh sebab itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini, yaitu untuk

mengetahui gambaran hukum adat pancung sebelum masuknya Agama Kristen di kampung (*huta*) Siallagan juga ingin melihat dan mengetahui seberapa jauh nilai-nilai adat hukum pancung itu masih ada di kampung Siallagan dan nilai dalam bentuk apa yang masih ada saat ini yang merupakan peninggalan dari kekuasaan raja Laga Siallagan zaman dulu.

Kebijaksanaan yang dibuat itu bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia baik mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Dimana kearifan lokal kampung Siallagan sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan hidup yang bersumber dari warisan budaya. Karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Refleksi Kearifan Lokal Hukum Adat Pancung Sebelum Masuknya Agama Kristen di Huta Siallagan Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Kondisi masyarakat sebelum masuknya agama Kristen
2. Sejarah hukum pancung
3. Pelaksanaan hukum pancung
4. Tujuan pelaksanaan hukum pancung
5. Makna hukum pancung
6. Berbagai tanggapan hukum adat pancung

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya masalah yang akan dibahas, maka peneliti mengadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah: **“Refleksi Kearifan Lokal Hukum Adat Pancung Sebelum Masuknya Agama Kristen di Huta Siallagan Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”**.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum masuknya agama Kristen ?
2. Bagaimana Sejarah hukum pancung ?
3. Bagaimana Pelaksanaan hukum pancung ?
4. Apa Tujuan pelaksanaan hukum pancung ?
5. Apa Makna hukum pancung ?
6. Apa tanggapan masyarakat mengenai hukum adat pancung ?

### **1.5 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi masyarakat sebelum masuknya agama Kristen
2. Untuk mengetahui Sejarah hukum pancung

3. Untuk mengetahui Pelaksanaan hukum pancung
4. Untuk mengetahui Tujuan pelaksanaan hukum pancung
5. Untuk mengetahui Makna hukum pancung
6. Untuk mengetahui berbagai tanggapan masyarakat mengenai hukum adat pancung

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan sekaligus dijadikan bahan rujukan bagi studi maupun penelitian lain yang berhubungan dengan hukum adat.

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberi kepuasan tersendiri bagi peneliti yang selama ini merasa ingin mengetahui kerarifan lokal hukum adat pancung sebelum masuknya Agama Kristen di Huta Siallagan Desa Ambarita Kabupaten Samosir.
2. Bagi penelitian Antropologi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan yang sama dengan hukum adat.
3. Bagi lingkungan masyarakat, penelitian ini dapat dibuat menjadi acuan untuk hukum yang berlaku sekarang hingga hukum tersebut dapat membuat efek jera terhadap sipelanggar hukum.